

- *Sekalipun pemohon beragama Islam dan menurut ketentuan pasal 63 ayat (1) a UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila diperlukan campur tangan Pengadilan, maka hal itu merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, namun karena penolakan melaksanakan perkawinan didasarkan pada perbedaan agama maka jelas bahwa alasan penolakan tersebut tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pasal 8 U.U. No. 1 tahun 1974 dan karena kasus a quo bukan merupakan kasus seperti dimaksudkan oleh pasal 60 ayat (3) U.U. No. 1 tahun 1974, maka sudahlah tepat apabila kasus a quo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama.*
- *U.U. No. 1 tahun 1974 tidak memuat suatu ketentuan apapun yang merupakan larangan perkawinan karena perbedaan agama, hal mana adalah sejalan dengan pasal 27 U.U.D. 1945 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama. Asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 U.U.D. 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing.*
- *Dengan tidak diaturnya perkawinan antar agama di dalam U.U. No. 1 tahun 1974, dan di segi lain U.U. produk kolonial walaupun mengatur perkawinan antara orang-orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan namun karena U.U. tersebut tidak mungkin dapat dipakai karena perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara U.U. No. 1 tahun 1974 maka menghadapi kasus a quo terdapat kekosongan hukum.*
- *Di samping adanya kekosongan hukum maka juga di dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik/heterogen tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelhundup-*

an-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya.

- Bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) U.U. No. 1 tahun 1974 pegawai pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah sebagaimana dimaksud dalam U.U. No. 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam adalah pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil. Dengan demikian bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang beragama Kristen Protestan tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk. Oleh karenanya perlu ditemukan jawaban apakah mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagai satu-satunya kemungkinan, sebab di luar itu tidak ada kemungkinan lagi untuk melangsungkan perkawinan.*
- Di dalam kasus ini pemohon yang beragama Islam telah mengajukan permohonan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang beragama Kristen Protestan kepada kantor catatan sipil di Jakarta, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (in casu agama Islam), sehingga pasal 8 sub f U.U. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki.*
- Dalam hal yang demikian seharusnya kantor catatan sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami istri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan pemohon.*

P U T U S A N
Reg. No. 1400 K/Pdt/1986

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

ANDI VONNY GANI P., bertempat tinggal di Jalan Danau Diba-
wah No. 59 Pejompongan Jakarta Pusat, pemohon kasasi, dahulu
pemohon.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Membaca surat ketetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
tanggal 11 April 1986 No. 382/Pdt.P/1986/PN.JKT.PST. yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan penolakan melangsungkan perkawinan oleh KUA Ke-
camatan Tanah Abang Jakarta dan Kantor Catatan Sipil Jakarta
masing-masing dengan suratnya tanggal 5 Maret 1986 No. K2/MJ-
I/834/III/1986 dan No. 655/1.1755.4/CS/1986 sebagai beralasan
dan karenanya patut dikuatkan.
4. Menghukum pemohon membayar ongkos perkara sebesar
Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).

Menimbang bahwa penetapan Pengadilan Negeri tersebut diucap-
kan dengan hadirnya pemohon, kemudian terhadap penetapan tersebut
oleh pemohon diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal
15 April 1986 sebagaimana ternyata dari surat permohonan kasasi No.
062/Srt.Pdt.P/1986/PN.Jak.Pus. yang dibuat oleh Panitera Kepala
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana kemudian disusul/
dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di ke-
paniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 April 1986;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dalam perkara perdata ter-
sebut disampaikan secara lisan melalui Panitera Pengadilan Negeri Ja-

karta Pusat dalam tenggang waktu 14 hari, sebagaimana diatur dalam U.U. No. 14 tahun 1985 pasal 47 (1),

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. bahwa pemohon keberatan atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menolak permohonan pemohon dengan alasan bahwa antara pemohon dan calon suami pemohon terdapat perbedaan agama, sebab antara pemohon dengan calon suami pemohon telah terjalin hubungan bathin dan saling mencintai serta wali dari kedua belah pihak tidak keberatan untuk dilangsungkannya perkawinan sekalipun terdapat perbedaan agama, karenanya permohonan tersebut mohon dikabulkan.
2. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang No. 1/1974 itu tidak melarang perkawinan calon suami isteri yang terdapat perbedaan agama, akan tetapi hanya mengatur bahwa Pengadilan berhak memilih, yakni menguatkan penolakan dari Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama, atau memberikan izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan pemohon dengan calon suami pemohon yang beragama Kristen Protestan, di kantor Catatan Sipil Jakarta.

Dengan tidak dipertimbangkannya pasal 21 ayat (4) tersebut di atas, akibatnya ketetapan Pengadilan Negeri tersebut menjadi ke-liru karenanya mohon dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebelum memasalahkan keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang yurisdiksi, ialah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus permohonan a quo, sehubungan dengan ketentuan pasal 21 ayat (3) yo pasal 63 ayat (1a) Undang-undang No. 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pemohon Andi Vonny Gani P. menurut pengakuannya adalah beragama Islam dan permohonannya untuk melangsungkan perkawinan ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta dengan surat No. K2/MJ-I/834/III/1986 tanggal 5 Maret 1986 dan ditolak juga oleh Kantor Catatan Sipil Ibukota Jakarta dengan surat No. 655/1.1755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986;

Menimbang, bahwa dalam penolakannya Kepala Kantor Urusan Agama tersebut memberitahukan bahwa apabila pihak yang berkepentingan berkeberatan atas penolakan itu, dipersilahkan meminta penetapan/keputusan kepada Pengadilan Agama Istimewa Jakarta Raya dengan menunjuk pasal 60 ayat (3) yo pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menganjurkan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan surat keterangan yang dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa penunjukan pasal-pasal oleh kedua pejabat di atas ini jelas keliru, sebab pasal 60 haruslah dihubungkan dengan pasal-pasal 57, 58 dan 59 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan (perkawinan campuran), padahal kasus a quo tidaklah mengenai perkawinan campuran dalam pengertian tersebut di atas, sebab kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan berkewarganegaraan Indonesia, hanya berlainan agama dan karena itu seharusnya ditunjuk ke pasal 21 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sekalipun pemohon beragama Islam dan menurut ketentuan pasal 63 ayat (1a) Undang-undang No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila diperlukan campur tangan Pengadilan maka hal itu merupakan wewenang dari Pengadilan Agama, namun karena penolakan melaksanakan perkawinan didasarkan pada perbedaan agama maka jelas bahwa alasan penolakan tersebut tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksudkan pasal 8 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan karena kasus a quo bukan merupakan kasus seperti dimaksudkan oleh pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, maka sudahlah tepat apabila kasus a quo menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Agama.

Menimbang :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan ad. 2

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena :

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami dan calon isteri merupakan la-

rangan perkawinan, hal mana adalah sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, tercakup di dalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun berlainan agama dan selama oleh Undang-undang tidak ditentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan untuk perkawinan, maka asas itu adalah sejalan dengan jiwa pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 tentang dijaminnya oleh negara kemerdekaan bagi setiap warganegara untuk memeluk agama masing-masing;

2. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas maka Undang-undang Tentang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan dari calon suami isteri yang berlainan agama;
3. Sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, ada peraturan yang mengatur tentang Perkawinan Campuran ialah *Regeling op de Gemengde Huwelijken*, S. 1898 No. 158 – disingkat GHR yang mengatur perkawinan antara orang-orang yang tunduk kepada hukum yang berlainan, dan perkawinan antara seorang yang beragama Kristen dengan seorang yang tidak beragama Kristen dapat digolongkan sebagai perkawinan GHR. Sekalipun menurut kata-kata yang terdapat dalam pasal 66 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu "sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku", atas kasus a quo dapat diberlakukan ketentuan dari GHR karena Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak mengaturnya, namun ketentuan dari GHR ataupun dari Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933 No. 74 tidak mungkin dapat dipakai karena terdapat perbedaan prinsip maupun falsafah yang amat lebar antara Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dengan kedua Ordonansi tersebut yaitu : Undang-undang Tentang Perkawinan menganut asas bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan itu merupakan salah satu perwujudan dari Pancasila sebagai falsafah negara. Perkawinan tidak lagi dilihat hanya dalam hubungan perdata, sebab perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedangkan perkawinan yang diatur baik oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks*

ordonantie Christen Indonesien S. – 1933 No. 74) dan Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) kesemuanya memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata saja;

4. Dengan demikian jelas bahwa dalam Undang-undang Tentang Perkawinan menghadapi kasus a quo terdapat kekosongan hukum karena menurut kenyataan dan Yurisprudensi dalam hal perkawinan antara calon suami dan calon isteri yang berbeda agamanya ada 2 stelsel hukum perkawinan yang berlaku pada saat yang sama, sehingga harus ditentukan hukum perkawinan yang mana yang diterapkan, sedang pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 hanya berlaku bagi perkawinan antara 2 orang yang sama agamanya. Di samping adanya kekosongan hukum maka juga di dalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik/heterogen tidak sedikit terjadi perkawinan atau niat melaksanakan perkawinan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perbedaan agama dari calon suami-isteri tidak merupakan larangan perkawinan bagi mereka dan kenyataan bahwa terjadi banyak perkawinan yang diniatkan oleh mereka yang berlainan agama, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial seperti tersebut di atas dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum, karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak-dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama yang berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 maka dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Pegawai Pencatat untuk perkawinan menurut agama Islam adalah mereka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talâq

dan Rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain agama Islam adalah Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian bagi pemohon yang beragama Islam dan yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki beragama Kristen Protestan bernama: ANDRIANUS PETRUS HENDRIK NELWAN tidak mungkin melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Talaq dan Rujuk;

Menimbang, bahwa dengan demikian penolakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Jakarta adalah tepat, sekalipun pertimbangannya tidak dapat dibenarkan oleh karenanya permohonan pemohon agar penolakan tersebut dinyatakan tidak beralasan harus ditolak;

Menimbang, bahwa perlu ditemukan jawaban apakah mereka dapat melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya kemungkinan, sebab di luar itu tidak ada kemungkinan lagi untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara ternyata :

1. ada pemberitahuan dari ANDRIANUS PETRUS HENDRIK dan ANDI VONNY GANI P. kepada Kepala/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Khusus bahwa mereka akan melangsungkan perkawinan dan minta agar pemberitahuan itu dicatat serta diumumkan seperlunya (bukti P.6); dari pemberitahuan tersebut ternyata bahwa pada saat itu ANDRIANUS PETRUS HENDRIK NELWAN dan ANDI VONNY GANI P. masing-masing sudah mencapai umur lebih dari 21 tahun sehingga bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan tidak diperlukan lagi izin dari kedua orangtua mereka;
2. ada Surat Pernyataan dari Drs. Andi Gani Parenrengi sebagai ayah kandung dari ANDI VONNY GANI P. yang menyatakan memberi izin/persetujuan ANDI VONNY GANI P. untuk melangsungkan pernikahan dengan ANDRIANUS PETRUS HENDRIK NELWAN;
3. dari memori kasasi yang diajukan, pemohon tetap mohon diberi izin untuk melangsungkan perkawinan dengan ANDRIANUS PETRUS HENDRIK NELWAN;
4. dari surat ANDI VONNY GANI P. dan ANDRIANUS PETRUS HENDRIK NELWAN kepada Mahkamah Agung tertanggal 19 April 1986 ternyata mereka tetap menginginkan untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa kalau dilihat dari fihak masing-masing dan dari fihak ayah dari pemohon kasasi maka terbukti bahwa benar-benar mereka menghendaki dilangsungkannya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan untuk melangsungkan perkawinan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil di Jakarta, harus ditafsirkan bahwa pemohon berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara Islam dan dengan demikian haruslah ditafsirkan pula bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (in casu agama Islam), sehingga pasal 8 sub f Undang-Undang R.I. No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki, dan dalam hal/keadaan yang demikian seharusnya Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan yang kedua calon suami isteri tidak beragama Islam wajib menerima permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka penolakan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan antara pemohon dengan ANDRIANUS PETRUS HENDRIK NELWAN tidaklah dapat dibenarkan, oleh karenanya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi untuk sebagian;

Menimbang; bahwa karena permohonan hanya dikabulkan untuk sebagian, maka pemohon akan dibebani pula untuk membayar biaya kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi ANDI VONNY GANI P. untuk sebagian;

Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 11 April 1986 No. 382/PDT/P/1986/PN.JKT.PST. sejauh mengenai penolakan melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan No. 655/1.755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986;

MENGADILI SENDIRI :

Membatalkan surat penolakan Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan No. 655/1.755.4/CS/1986 tanggal 5 Maret 1986;

Memerintahkan Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara ANDI VONNY GANI P. dengan ANDRIANUS PETRUS HENDRIK NELWAN setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang;

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi untuk selebihnya;

Menghukum pemohon membayar biaya perkara kasasi ini sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at 20 Januari 1989 dengan Ali Said, S.H. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua, H.R. Djoko Soegianto, S.H., dan Indroharto, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu juga oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh H.R. Djoko Soegianto, S.H. dan Indroharto, S.H. Hakim-hakim Anggota, dan Ny. Erna Sofwan Sjukrie, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon.